



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar 80233
Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974
Website : <http://www.undwi.ac.id>
Email : universitasdwiendra@yahoo.co.id / info@undwi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 39/UD.I/SKep/IX/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM HIBAH KEMENTERIAN DAN NON KEMENTERIAN

REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :
- bahwa lembaga kementerian dan non kementerian berupaya mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan perguruan tinggi melalui program bantuan dana hibah;
 - bahwa Universitas Dwiendra telah berhasil memperoleh bantuan dana hibah dari kementerian dan non kementerian;
 - bahwa demi lancarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dan pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Dwiendra
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Ketua BAN-PT Nomor 3291/SK/BAN-PT/Akred/PT/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Dwiendra, Denpasar;
 - Keputusan Yayasan Dwiendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982, tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiendra;

7. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016;
8. Keputusan Yayasan Dwijendra Nomor 25/SKp./V/YD/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Rektor Universitas Dwijendra.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM HIBAH KEMENTERIAN DAN NON KEMENTERIAN.


KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Program Hibah Kementerian dan Non Kementerian yang selanjutnya disebut Tim Monev Hibah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Monev Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Hibah Kementerian dan Non Kementerian serta bertanggungjawab kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Dwijendra yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 6 September 2021
Universitas Dwijendra
Rektor



Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003

Tembusan:

Ketua Yayasan Dwijendra.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Dwijendra

Nomor : 39/UD.I/SKep/IX/2021

Tanggal : 6 September 2021

Tentang : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Program Hibah
Kementerian dan Non Kementerian.

SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM HIBAH
KEMENTERIAN DAN NON KEMENTERIAN

- Pelindung : Dr. I Ketut Wirawan, S.H., M.Hum. (Ketua Yayasan)
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A. (Rektor)
- Ketua : Drs. I Made Sila, M.Pd.
- Wakil Ketua 1 : Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum.
- Wakil Ketua 2 : Drs. I Made Sutika, M.Si.
- Sekretaris : Ni Made Intan Maulina, S.P., M.P.
- Bendahara : Ni Ketut Sukarni, S.H.
- Anggota
1. Drs. I Nengah Sudiarta, M.Si
 2. I Made Astra Winaya, S.Pd., M.Pd.
 3. I Wayan Aryawan, S.Si., M.Pd.



Universitas Dwijendra
Rektor,

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.
NIP. 19641201 198903 1 003